



UNTAR
Universitas Tarumanagara



No: 0126-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Mia Hadiati

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

**Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Oline
Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016**

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 0126-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Mia Hadiati, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Oline Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak **Januari – Juni 2022**

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar IV 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2022**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
 - a. Indah Siti Aprilia/2006495574/Fakultas Hukum
 - b. Tasya Patricia Winata/205190131/Fakultas Hukum
- (2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanegara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.


Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua



Mia Hadiati, S.H., M.H.

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 2.100.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.900.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 1.050.000,-	Rp 1.050.000,-	Rp 2.100.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 2.450.000,-	Rp 2.450.000,-	Rp 4.900.000,-
	Jumlah	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 7.00.000,-

Jakarta, 7 Maret 2022



Mia Hadiati, S.H., M.H

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**JUDUL
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 DI KECAMATAN CIPONDOH**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Mia Hadiati, S.H., M.Hum. / 102139002

Nama Mahasiswa:

Indah Siti Aprilia/2006495574

Tasya Patricia Winata/ 205190131

**PROGRAM STUDI
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I/Tahun 2022

1. Judul PKM : Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 di Kecamatan Cipondoh
2. Nama Mitra PKM : Kecamatan Cipondoh
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Mia Hadiati S.H., M.H.
 - B. NIDN/NIK : 0317066001/10289002
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - G. Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1
 - H. Nomor HP/Tlp : 08129491149
4. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Tasya Patricia Winata / 205190131
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Indah Siti Aprilia / 2006495574
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Kantor Kecamatan Cipondoh, Tangerang
 - A. Wilayah Mitra : Kecamatan Cipondoh
 - B. Kabupaten/Kota : Tangerang
 - C. Provinsi : Banten
 - D. Jarak PT ke lokasi mitra : 19 Km
6.
 - A. Luaran Wajib : Prosiding
 - B. Luaran Tambahan : Draft HKI
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari – Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 9.000.000,-

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jap Tji Beng, Ph.D.
NIK : 10381047

Jakarta, 24 Juli 2022

Ketua Pelaksana PKM



Mia Hadiati, S.H., M.H.
NIK: 10289002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Analisis Situasi	5
1.2 Permasalahan Mitra	8
1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	9
BAB II	11
SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	11
2.1 Solusi Permasalahan	11
2.2 Luaran Kegiatan	12
BAB III	13
METODE PELAKSANAAN	13
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan	13
3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM	13
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.	13
BAB IV	14
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	14
4.1 Hasil	14
4.2 Luaran yang Dicapai	16
BAB V	18
KESIMPULAN DAN SARAN	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	22

RINGKASAN

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus meningkat dan berkembang dari berbagai sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi cenderung memburuk. Pada saat Pandemi Covid-19, UMKM banyak melirik adanya pinjaman *online*, karena sulitnya layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik UMKM yang berada diambang kehancuran pada saat Pandemi Covid-19. Kendati sudah ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman *online* di Indonesia layaknya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tentu saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman masyarakat atas pinjaman *online* tersebut.

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober 2021 terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha pinjaman uang secara *online* illegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan penagihan utang secara *online* dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data pribadi. Sehingga perlindungan dan sosialisasi hukum berkaitan dengan pinjaman *online* terutama hak layanan pengguna pinjaman *online* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih lanjut.

Adapun metode sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kecamatan Cipondoh akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman *online* dan peran pinjaman *online* bagi UMKM. Sosialisasi ini sangat berguna bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman *online*, terutama untuk mengetahui hak dan kewajiban pengguna.

Keyword: Pinjaman *Online*, UMKM, Sosialisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus meningkat dan berkembang dari berbagai sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi cenderung memburuk.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala besar tentu menghalangi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07%.¹ Terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan data hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan keadaan ini mengakibatkan 63,9% UMKM terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, dan hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.² Selanjutnya, menurut hasil survei beberapa lembaga seperti *World Bank*, Bappenas, dan BPS disebutkan bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan PHK. Selain itu, kendala

¹ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

² Katadata, "Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", diakses melalui Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 (katadata.co.id), pada 8 Februari 2022, pukul 13.28 WIB.

lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.³

Oleh sebab itu, UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh permodalan dan adanya keterbatasan akses permodalan dari perbankan serta bantuan permodalan UMKM lainnya, mencari alternatif permodalan lain seperti pinjaman *online*. Dimana belakangan ini, pinjaman *online* seringkali dijadikan jalan keluar dengan segala kemudahan dalam melakukan pengajuan pinjaman, seperti tidak adanya jaminan, pencairan dan pengembalian dana pinjaman *online* yang cepat, dan kemudahan-kemudahan lainnya.

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari.⁴ Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank.

Pinjaman *online* sebagai salah satu produk *fintech* atau teknologi finansial yang merupakan suatu terobosan dibidang jasa keuangan finansial dengan bantuan teknologi informasi, dimana Bank Indonesia mengartikan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yaitu Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas

³ Haryo Limanseto, diakses melalui Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada 8 Februari, pukul 14.21 WIB.

⁴ Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan secara nasional akumulasi pinjaman *online* hingga akhir Desember 2020 telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman *online* tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman *online*. Namun, disisi lain pinjaman *online* ini menjadi suatu ancaman bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dengan maraknya pinjaman *online* ilegal yang berisiko seperti tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online*. Adanya risiko pinjaman *online* ilegal tersebut telah menjadi masalah bagi masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal.⁶ Sementara itu, dalam kasus pinjaman *online* ilegal laporan data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas.⁷ Akan tetapi tetap saja ada beberapa kasus terkait dengan pinjaman online yang bermunculan dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat seorang warga bernama Zainal Arifin yang terkena risiko pinjaman *online* ilegal, dimana Ia telah meminjam uang sebesar Rp 1,4 juta dan harus membayar cicilan selama tujuh hari dengan bunga besar yaitu 35%. Namun menurut keterangan Zainal sebelum waktu tenggang tujuh hari, biasanya pihak pinjol ilegal telah mengejar pelunasan dan jika pelunasan belum diberikan maka akan diancam untuk disebar data-data pribadinya.⁸

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶ Aziz Rahardyan, "Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat", diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat> pada 8 Februari 2022, pukul 16.02 WIB.

⁷ Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>, Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

⁸ Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan mencegah", diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957> pada 8 Februari 2022, pukul 16.35 WIB

Terlepas dari risiko pinjaman *online* ilegal, Ketua Satuan Tugas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Ahmad Buchori mengemukakan bahwa minimnya pendampingan dan pemberian edukasi kepada para pelaku UMKM terhadap produk keuangan menyebabkan para pelaku UMKM masih banyak yang melakukan pinjaman rentenir dan pinjaman *online* ilegal.⁹

Kendati sudah ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman *online* di Indonesia, tentu saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman masyarakat atas pinjaman *online* tersebut. Sehingga perlindungan dan sosialisasi hukum berkaitan dengan pinjaman *online* terutama hak layanan pengguna pinjaman *online* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih lanjut.

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober 2021 terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha pinjaman uang secara *online* ilegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan penagihan utang secara *online* dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data pribadi¹⁰.

1.2 Permasalahan Mitra

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman *online* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman *online* tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. *Lender* dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

⁹ Arief Rahman Hakim, “OJK Ungkap Sederet Tantangan Pembiayaan UMKM”, diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm> pada 8 Februari 2022, pukul 16.39 WIB

¹⁰Muhammad Isa Bustomi, “Pinjol Ilegal di Green Lake City Tangerang, Polisi Tetapkan 3 Orang Tersangka” <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all> pada 23 Juni 2022, pukul 10.57

Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum secara luas, akan tetapi secara spesifik dirasakan oleh para pelaku UMKM karena UMKM yang tidak *bankable* tentu lebih memilih menggunakan pinjaman *online* dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke bank. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan untuk kepemilikan praktik pinjaman *online* berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Terutama warga di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dimana terdapat beberapa kasus warganya ,mendapatkan terror dari penagih utang pinjaman *online* ilegal dan juga penyebaran data pribadi layaknya foto, maupun ancaman kepada kerabat, bahkan dalam beberapa kasus warga yang tidak pernah melakukan pinjaman *online* pun juga terkena terror dan tuduhan telah meminjam dan harus membayarnya, dimana hal tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dari warga Kecamatan Cipondoh.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi cenderung memburuk. Para pelaku UMKM yang cenderung tidak *bankable* banyak melakukan pinjaman melalui sarana *online* karena dirasa cukup mudah. Akan tetapi banyak yang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman *online* (pinjol) sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*.

Dalam hal ini, untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi terhadap masyarakat sejatinya terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman *online* wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dilakukan secara interaktif antar pemateri dengan warga sebagai pendengar. Dimana dalam sosialisasi tersebut telah dijelaskan latar belakang yang menjadi maraknya usaha pinjol di masyarakat, terkait dasar hukum dan legalitas dari pinjol sendiri agar dapat dibedakan yang illegal dan legal yang dapat dilihat dari *website* Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Disatu sisi sosialisasi ini juga membahas upaya yang dapat dilakukan masyarakat Kecamatan Cipondoh ketika terjerat pinjol illegal yang pada dasarnya adalah suatu perjanjian secara perdata dan harus memenuhi pasal 1320 KUHPperdata, namun kenyataannya syarat kesepakatan dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi sehingga menyebabkan perjanjian dari pinjol illegal ini dapat dibatalkan dan juga batal demi hukum.

Dalam sosialisasi tersebut telah dipaparkan juga mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika para warga ingin melakukan pinjol layaknya harus memperhatikan legalitas perusahaan pinjol, adanya syarat dan ketentuan dari bunga dan denda pinjol yang harus di baca dan diketahui, hingga cara-cara pengaduan yang dapat diambil oleh para warga ketika adanya terror dari pinjol.

Masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga antusias dalam mengikuti pemaparan materi terkait dengan memberikan beberapa pertanyaan atas keluhan yang mereka alami layaknya bagaimana cara melakukan pengaduan ketika mereka diteror oleh perusahaan pinjaman *online* padahal mereka sendiri tidak melakukan pinjaman, ada juga pertanyaan terkait bagaimana cara mereka mengetahui pihak mana yang membocorkan data pribadi mereka dan bagaimanakah cara pembuktian terkait; dan juga terdapat warga yang memberikan pertanyaan sekaligus usulan terkait mengapa jiwa koperasi di Indonesia tidak dihidupkan kembali untuk melawan daripada pinjaman *online* illegal.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan PHK. Selain itu, kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Pada dasarnya pinjaman *online* membeirkan kemudahan kepada para UMKM yang tidak *bankable* dan membutuhkan dana yang *urgent* untuk kebutuhan usahanya. Adapun guna perlindungan hukum sejatinya pemerintah melalui OJK telah melakukan sebuah perlindungan dengan dituangkannya dalam sebuah regulasi salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya perlindungan tersebut diamanatkan dalam Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam uraian hasil penelitian tim PKM FH UNTAR telah memberikan beberapa solusi yang dapat di tempuh oleh mitra untuk menghadapi permasalahannya seperti :

1. Dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi, maupun terror dari perusahaan pinjaman *online* maka langkah yang harus warga lakukan adalah melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib seperti kepada OJK lewat kontak 157 maupun *website* resmi OJK, ataupun bisa juga melakukan pengaduan kepada kantor kepolisian setempat lewat satuan tugas (satgas) Waspada Investasi.
2. Dalam hal akan melakukan pinjaman *online* mitra juga harus memperhatikan dan memastikan telah melakukan pinjaman di perusahaan yang terdaftar/berizin di OJK yang per 2 Maret 2022 terdapat 202 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK; mitra juga dalam meminjam harus meminjam sesuai kebutuhan, melunasi tepat waktu; dan juga

wajin memahami kontrak perjanjian serta mengetahui bunga dan denda pinjaman sebelum memutuskan melakukan pinjaman.

3. Terkait maraknya perusahaan pinjaman *online* dan sulitnya menghidupkan kembali jiwa koperasi di Indonesia adalah karena akses kemudahan dan perkembangan zaman yang tidak dapat dipungkiri, dimana koperasi dinilai telah tertinggal zaman dan masih sulit jika disandingkan dengan pinjaman *online* yang hanya bermodalkan internet, *smartphone*, dan KTP dapat langsung melakukan pinjaman dana dimanapun dan kapanpun serta pencairan dana yang tergolong mudah dan cepat.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah sumbit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft /sudah sumbit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah sumbit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah sumbit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft /terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh, Tangerang harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online*, perlindungan data pribadi pengguna serta penerapan aspek kehati-hatian dalam penggunaannya terkhusus dalam melakukan pinjaman *online*. Metode sosialisasi yang dipraktikkan berupa pemaparan materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Kecamatan Cipondoh Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman *Online* dan Pengenalan Kontrak Perjanjian oleh Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H.
2. Moderator oleh Indah Siti Aprilia
3. Tim Administrasi oleh Tasya

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1 Hasil

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman *online* adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman *online* sangat sederhana juga fleksibel menggunakan teknologi *big data artificial intelligence* dalam memproses pengajuan pinjaman 100% secara *online* yang transaksinya dilakukan melalui *smartphone* pengguna yang telah mendaftarkan dirinya pada *platform* pinjaman *online*, dimana calon peminjam dapat menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman yang akan dikonfirmasi oleh sistem pada platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam bersangkutan.

Layanan pinjaman *online* pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform

pinjaman *online*, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab atas hal tersebut. Pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi pihak peminjam maupun pemberi pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Keberadaan platform pinjaman *online* secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang *legal* maupun *illegal* yang menjadi masalah di masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal.

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman *online* sebagaimana telah diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman *online* harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat pinjaman *online* sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau lainnya yang terjadi dikemudian hari.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* dengan program-program yang ditawarkan sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank. Hal ini telah memunculkan permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, baik antara pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari hak pengguna dalam layanan pinjaman *online*; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman *online* yang terlambat dalam pembayaran dikarenakan bunga pinjaman *online* yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi pribadinya disebarkan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda

keterlambatan pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan pinjaman *online*, yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman *online* tersebut telah resmi sesuai izin OJK ataupun ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak *bankable*), sehingga mereka memilih layanan pinjaman *online*. Adapun berdasarkan analisis situasi permasalahan yang sudah didapatkan sebelumnya didasarkan pada pra survei yang telah dilakukan, maka pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Tangerang terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan pinjaman *online* berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, hal ini diharapkan dapat menjadi suatu tindakan preventif bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut haknya sebagai pengguna layanan pinjaman *online* dan mengurangi dampak buruk yang kemungkinan terjadi.

4.2 Luaran yang Dicapai

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan tindakan preventif dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kecamatan Cipondoh.

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai regulasi dari fenomena peminjaman *online* yang terjadi di masyarakat terutama di Kecamatan Cipondoh, berupa:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pinjaman *online*, dan *Peer to Peer Lending*

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah untuk mengembangkan pemahaman di masyarakat mengenai pinjaman *online* dan perlindungan data pribadi dalam bentuk jurnal prosiding dan HKI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan Cipondoh, Tangerang akan keberadaan *fintech* sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*) yang telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan pinjaman *online* yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman *online*.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Mei 2022 diselenggarakan secara *offline* dengan menggunakan metode penyampaian pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*).

5.2 Saran

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang telah kami peroleh adalah terciptanya sebuah pemahaman di masyarakat terutama warga di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi terutama teknologi dalam hal finansial pinjaman *online*, terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman *online* secara rinci guna mencegah penagihan karena pengguna layanan tak kuat dalam membayar pinjaman yang bunganya terlalu besar, masyarakat juga harus mengerti cara memilih sarana pinjaman *online* yang terpercaya dan mengetahui akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan

pinjaman *online*, OJK juga seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam *online* dapat dicegah sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Jurnal

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”,
Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial.

Artikel dan Berita

Admin, Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama 'pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan mencegah”, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957>

Bustomi, Muhammad Isa, “Pinjol Ilegal di Green Lake City Tangerang, Polisi Tetapkan 3 Orang Tersangka” <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all>

Hakim, Arief Rahman, “OJK Ungkap Sederet Tantangan Pembiayaan UMKM”, diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm>

Katadata, “Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses melalui Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 (katadata.co.id)

Limanseto, Haryo, diakses melalui Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Rahardyan, Aziz, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

Wikanto, Adi, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

UNTAR
Universitas Tarumanagara

Tertelusitasi BAN PT | A | STARS RATING SYSTEM | CPA AUSTRALIA | ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE

DISUSUN OLEH :
MIA HADIATI, S.H., M.H.
INDAH SITI APRILIA S.H.
TASYA PATRICIA WINATA

www.untar.ac.id | Untar Jakarta | @UntarJakarta | @untarjakarta

PENDAHULUAN

FINANCIAL TECHNOLOGY
Digitalisasi industri keuangan menghadirkan Financial Technology

Pinjaman Online, sebagai alternatif penyedia dana cepat dan mudah.

Kebutuhan masyarakat, terutama UMKM non-bankable di masa Pandemi Covid-19.
Laporan OJK Desember 2021 pinjaman lewat pinjaman online naik menjadi Rp 13,6 triliun.

Pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 pada praktiknya terdapat kemunculan pinjaman online legal dan ilegal.
Pada 2019-2021 tercatat 19.711 kasus aduan terhadap pinjol oleh masyarakat.

14/10/21 Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha pinjaman uang secara online (Pinjol) ilegal di kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Sebanyak 32 orang pekerja diamankan ketika mereka sedang menggunakan perangkat komputer di lantai dua.

UNTAR
Universitas Tarumanagara

Tertelusitasi BAN PT | A | STARS RATING SYSTEM | CPA AUSTRALIA | ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS

Dasar Hukum

BUKU III KUHPERDATA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016")

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



PINJAMAN ONLINE

PINJAMAN ONLINE ?

("Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016")

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Landasan hukum penyelenggaraan Pinjaman online di Indonesia diatur oleh POJK 77/2016, namun didalamnya tidak membahas secara khusus tentang keabsahan dari perjanjian pinjaman online.

Lantas apa isi POJK tersebut ?

ketentuan umum, penyelenggaraanya, pengguna jasa, perjanjian (dokumen), mitigasi resiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi



Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman Online



Perjanjian Pinjaman Online
Pasal 1 angka 17 UU ITE* dan Pasal 1 angka 15 PP PSTE*
diakui yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik

Secara Perdata Pemenuhan
Pasal 1320 KUHPERDATA

Keabsahan



KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DILIHAT SECARA PERDATA

Pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanya medianya

BUKU III KUHPERDATA
PASAL 1320
SYARAT SAH
PERJANJIAN

1. KESEPAKATAN → subjektif
2. KECAKAPAN → subjektif
3. SUATU HAL TERTENTU → objektif
4. SUATU SEBAB YANG HALAL → objektif

Perjanjian pinjaman online merupakan jenis perjanjian tidak bernama /innominaat yang belum ada pengaturannya dan merupakan perjanjian dibawah tangan dibuat tanpa campur tangan pada pihak yang berwenang dan juga adalah perjanjian baku (klausula baku).

Suatu dokumen secara online atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian online dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang ITE





Jika secara perdata sah suatu perjanjian pinjaman online.

BAGAIMANAKAH STATUS PERJANJIAN PINJAMAN YANG DILAKUKAN DENGAN PINJOL ILEGAL ?

JIKA DILIHAT DARI

PASAL 1320 KUHPERDATA SYARAT SAH PERJANJIAN

1. KESEPAKATAN
2. KECAKAPAN
3. SUATU HAL TERTENTU
4. SUATU SEBAB YANG HALAL

Pasal 1321 KUH Perdata: Tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

dalam konteks keperdataan perjanjian dapat dibatalkan karena penyalahgunaan keadaan

- kerugian yang diderita satu pihak.
- penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

contoh : Peminjam benar-benar butuh mungkin ada keluarga yang sakit dan kebutuhan lainnya, para pihak tidak punya kedudukan sejajar. Sedangkan pinjaman berbunga-bunga dari Rp3 juta jadi Rp30 juta. Sehingga itu jadi keadaan yang dapat batalkan perjanjian

pihak yang berada dalam posisi lebih kuat dari pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. (ketidakadilan isi kontrak)



UNTAR Universitas Tarumanagara



Jika secara perdata sah suatu perjanjian pinjaman online.

BAGAIMANAKAH STATUS PERJANJIAN PINJAMAN YANG DILAKUKAN DENGAN PINJOL ILEGAL ?

JIKA DILIHAT DARI

PASAL 1320 KUHPERDATA SYARAT SAH PERJANJIAN

1. KESEPAKATAN
2. KECAKAPAN
3. SUATU HAL TERTENTU
4. SUATU SEBAB YANG HALAL

Pasal 1335 KUH Perdata dikatakan: "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan".

Status pinjol yang tidak terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK merupakan pinjol ilegal

semua perjanjian utang di pinjol ilegal tidak sah dan batal demi hukum



UNTAR Universitas Tarumanagara



APA YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM MELAKUKAN PINJAMAN ???

1. Penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK;
2. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman.

Sejak tahun 2018 s.d. Februari 2022 ini
Sargas sudah menutup sebanyak 3.784
pinjol ilegal.



- Pastikan Meminjam di Perusahaan yang Terdaftar/Berizin di OJK**
Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon Kontak OJK 157 atau di website OJK (www.ojk.go.id).
- Pinjam Sesuai Kebutuhan Produktif dan Maksimal 30% dari Penghasilan**
Pinjam untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif, dan tidak melebihi 30% dari penghasilan agar tidak memberatkan. Pertimbangkan tanggungan atau cicilan lain yang juga harus dibayar.
- Lunasi Cicilan Tepat Waktu**
Bayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Agar tidak lupa membayar, pasang alarm kalender di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau kantor.
- Jangan Lakukan Gali Lubang Tutup Lubang**
Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru untuk menghindari terilit hutang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.
- Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman Sebelum Meminjam**
Pelajari dan survei terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan. Pilihlah pinjaman online yang menawarkan bunga dan denda paling rendah untuk meringankan cicilan.
- Pahami Kontrak Perjanjian**
Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan, dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas.

102 PINJOL TERDAFTAR berizin OJK
per 2 Maret 2022.



BAGAIMANA TERKAIT BUNGA PINJAMAN ONLINE YANG LEBIH TINGGI DARI PADA PINJAMAN LAINNYA ?

PERJANJIAN BAKU

- Perjanjian Pinjaman Online adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman
Perjanjian berdasarkan kesepakatan maka timbul hak dan kewajiban
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai pokok pinjaman
Contohnya, bila pinjam Rp 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.



UNTAR untuk INDONESIA

TERIMA KASIH

LAMPIRAN 2





Zoom Meeting

UNTAR
Universitas Tarumanagara

STARS
CPA
LPPM UNTAR
Kampus Merdeka

SERINA IV
UNTAR 2022

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG

DISUSUN OLEH :
MIA HADIATI, S.H., M.HUM.
INDAH SITI APRILIA S.H.
TASYA PATRICIA WINATA

05-033A - Kurni, Tria
05-123 - 043.A - 025...
05-123 - Agung Arca, Lie
Moderator-05-Rugun
05 - 042.A - Talha, Tas

32°C Hujan 14:32 20/04/2022

UNTAR
Universitas Tarumanagara

62th
Mata Berencana
Muar Berprestasi

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus Merdeka
INDONESIA

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

SERTIFIKAT

Nomor: 043A/PM/SERINA-UNTAR/IV/2022

diberikan kepada:
Tasya Patricia Winata

sebagai:
Pemakalah

dengan judul makalah:
Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layana Pinjaman Online di Kecamatan Cipondoh Tangerang

Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Ketua Panitia
Serina IV Untar 2022
Ade Adhavi S.H., M.H.

SERINA IV
UNTAR 2022

20 APRIL 2022
08.30 - 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI ERA EKONOMI DIGITAL

Untar Jakarta Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA

PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI POJK NO. 77/POJK.01/2016

Mia Hadiati¹, Indah Siti Aprilia², Tasya Patricia Winata³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

Email: miahd@fm.unta.ac.id

²Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email: indah.siti01@ui.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

Email: tasya.205190131@fm.unta.ac.id

ABSTRACT

Keberadaan aplikasi pinjaman dana berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*) baik yang legal maupun ilegal memicu adanya permasalahan/pelanggaran hak bagi penggunaannya. Atas permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman online sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Dikarenakan itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan pinjaman melalui pinjaman online serta perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan dalam pencegahan permasalahan pelanggaran hak pengguna pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keamanan, kelancaran, perlindungan diri dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya murah. Selain itu, prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pinjaman online hingga OJK sebagai pengontrolan kepatuhan dalam membuat perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak dalam layanan pinjaman online telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari pelanggaran hak pengguna dapat diselesaikan dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pengguna, Pinjaman Online.

ABSTRACT

The existence of online-based lending applications or known as online loans (*peer-to-peer lending*), whether it's legal or illegal, triggers the problem of violating rights for users. For these problems, it is necessary to protect the rights of online loan users as a form of legal protection provided by the government to protect its citizens. Therefore, the authors conducted a study that aims to determine the ability of loans through online loans and the protection of the rights of online loan users' services. In this study, the research method used is normative juridical research method based on a statute approach. The results of the study show that in preventing the problem of violating the rights of online loan users, the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. There are five principles found in this regulation that must be implemented so that the protection of user rights can run optimally, namely transparency, reliability, customer confidentiality, fair treatment and dispute resolution quickly, easily, and at low cost. All of these principles must be implemented by all parties involved in online loans to OJK as the bestower of the commitment to protect the community. Thus, legal protection against violations of rights in online loan services has been guaranteed by the laws and regulations in Indonesia. In an occurrence of dispute arising from a violation of user rights, the settlement can be done using two ways, namely litigation and non-litigation through alternative dispute resolution.

Key words: Legal Protection, User Rights, Online Loans.

Secara pengiraan, cara kerja dari pinjaman online sangat sederhana juga fleksibel menggunakan teknologi big data artificial intelligence dalam memproses pengajuan pinjaman 100% secara online yang transaksinya dilakukan melalui *smartphone* pengguna yang telah memfungsikan dirinya pada platform pinjaman online, dimana calon peminjam dapat menentukan sendiri jumlah dan waktu peninjaman yang akan dikonfirmasi oleh sistem pada platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam bersangkutan¹.

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwujudkan oleh platform pinjaman online sehingga segala resiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terkait, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar maupun kredit macet hingga pemerintah tidak memiliki nafkah dan tanggung jawab atas hal tersebut. Sehingga penggunaan layanan pinjaman online baik dari sisi pihak peminjam maupun pemberi pinjaman wajib menelaah dan juga mematuhi sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online.

Keberadaan platform pinjaman online secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman online baik yang legal maupun ilegal yang menjadi masalah di masyarakat dimana OJK mencatat dalam krunya waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus pidana terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (*P2P*) lending resmi dan juga pinjaman online ilegal².

Dengan demikian menarik kepada layanan peninjaman online sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman online harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat pinjaman online sehingga dapat menganalisis masalah pelanggaran hak pengguna atau lainnya yang terjadi dikaitkan hal.

Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk keabsahan pinjaman melalui layanan pinjaman online?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online berdasarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016?

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan risiko permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan

¹ <https://labbh.kemkominfo.go.id/amp/berita/2022/01/21/pengawasan-fintech-keuangan-dapat-dipertajam-ke-kepercayaan> diakses pada 21 Maret 2022, pukul 02.20 WIB.
² Reto San Dewi, (2019), *Analisis Pinjaman Online*, Tanjungpura: Universitas Tanjungpura, hlm. 2.
³ Azis Rizkiyana, "Adm. Pajod Capas 19.711 Kasus, Hampir Sepertiga Pinjaman Besar", diakses melalui <https://finansial.kemkominfo.go.id/amp/berita/2022/01/21/analisis-pinjaman-online-kepercayaan> diakses pada 21 Maret 2022, pukul 01.32 WIB.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kini, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam menunjang peningkatan kompleksitas kebutuhan manusia. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam sektor industri keuangan sendiri telah melakukan adanya digitalisasi dan menghadirkan *financial technology* (*fintech*) yang memungkinkan proses transaksi keuangan lebih efisien, praktis, aman dan modern¹. *Fintech* pada dasarnya merupakan penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan baik layanan, produk, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berimplikasi pada stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kredibilitas dari sistem pembayaran².

Keberadaan *fintech* sendiri telah memicu lahirnya aplikasi peninjaman dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*). Melalui pinjaman online masyarakat yang terdesak memerlukan dana dapat memperolehnya secara cepat dan mudah tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dengan melalui persyaratan yang panjang dan rumit, hal ini dikarenakan pinjaman online menyediakan suatu aplikasi yang memungkinkan hubungan antara pihak penjamin dan pihak penerima pinjaman terjadi secara online kapanpun dan dimanapun³.

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perseroan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman online adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Non-salam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar telah memunculkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Kotadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%⁴.

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhalang oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga melampirkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari⁵. Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pinjaman melalui pinjaman online per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun⁶.

¹ Immanuel Adhitya Widianto Christianto, (2017), "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(20), hlm.134.

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

³ Erna Prihasari, (2019), "Peringatan Perlindungan Data Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending) Melalui Hukum Nasional", 48(2), hlm. 4.

⁴ Kotadata, "Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", diakses melalui <https://www.kotadata.co.id/analisis> pada 21 Maret 2022, pukul 01.59 WIB.

⁵ Lintangmah, (2019), "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudensi*, 8(2), hlm. 29.

⁶ Cady Mita Anan, "Penyaluran Fintech Lending Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021", diakses melalui

bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, jurnal, maupun bahan lainnya yang terkait dengan masalah pada penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan pinjaman yang dilakukan lewat daring atau media online berupa fasilitas dalam bentuk pemanfaatan uang dari peroroda lain ke pemodal jasa dalam dana keuangan. Perjanjian pinjaman online merupakan suatu bentuk perjanjian pinjaman biasa namun yang menjadi pembeda adalah alat perantara yang secara daring atau bisa disebut *online*. Ketika praktiknya, perjanjian pinjaman online tersebut diantar dibareng dan kreditur tidak memisahkan tempat untuk bertalangan langsung, tetapi dapat dipisahkan lewat perangkat elektronik⁷.

Perjanjian pinjaman online yang berlandaskan pada *Financiel Technology* (*Fintech*) di Indonesia mempunyai dasar hukum yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam peraturan tersebut tidak menuliskan secara khusus mengenai keabsahan namun tata cara dari perjanjian pinjaman online yang berlandaskan *Fintech*, karena sifat dari aturan tersebut hanyalah menaekatkan mengenai tata cara atau prosedur, sedangkan *wrap-up* dari *essence* yang melaksanakan perjanjian (misnya akan nilai untuk diambil) legalitas hukumnya sebatas beban terdapat payung hukum yang memuat tentang sanksi bagi pihak yang melanggar, sehingga segala resiko yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terkait.

Ditinjau secara keperdataan pinjaman online sebatas kesepakatan yang didasarkan pada adanya suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik penjamin maupun pemberi pinjaman. Ada berbagai syarat yang merupakan syarat subjektif dan objektif dari sebuah perjanjian yakni syarat subjektif yang isinya kesepakatan yang saling terhubungan, kecakapan dalam menciptakan sebuah kata⁸. Kemudian syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, sebuah penyebab yang halal. Sebuah perjanjian bisa disebut abals jika syarat-syarat tersebut yaitu subjektif dan objektif bisa dipenuhi dari dua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini. Jika terdapat pelanggaran maupun hak terpelewatnya syarat dari perjanjian itu maka dapat timbul akibat hukumnya. Apabila dikalau syarat subjektif belum dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Peraturan hukum yang memberikan aturan perjanjian lewat internet ataupun *online* tentunya mirip dengan peraturan hukum yang memberikan aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Hal tersebut artinya perjanjian online pun terdapat aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Sebab, pada hakikatnya tata cara maupun isi perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan, yang membedakan hanyalah alat atau sarana yang dipakai, hal itu membuat perjanjian online dan perjanjian konvensional atau secara langsung mempunyai akibat hukum yang sama⁹.

Perjanjian konvensional atau perjanjian secara langsung dipahamai sebagai perjanjian yang dipikirkan berupa serkapnya tidak sama perjanjian yang bentuk faktanya sebatas kertas kemudian dibubuhi tanda tangan oleh orang yang sedang melakukan perjanjian. Mengena halnya sebuah perjanjian dapat ditandatangani dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terarahkan syarat syarat sah sebuah perjanjian yakni adanya kesepakatan, diucapkan objek hukum yang

⁷ Irhaman, *Op.Cit* hlm. 296

⁸ Sri Mide Eka Pradhyana, *Idem*, (2021), "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* (*Fintech*)", *Academia* *Indones*, 2(3), hlm. 224.

⁹ Djaya Ghazal dan Rehmah Usman, (2012), *Akibat Perbuatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

memiliki kecakapan, adanya sebab tertentu serta tak diperbolehkan melawan Undang-undang. Perjanjian secara langsung tentunya diperlukan pertemuan diantara kedua belah pihak ataupun lewat perantara pihak lain. Sebab ketika melakukan tanda tangan diharuskan melakukannya langsung. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perjanjian secara langsung mempunyai kelemahan yakni cukup menghabiskan waktu bagi kedua belah pihak. Lewat kelahiran era globalisasi teknologi informasi yang semakin meluas, maka dalam menjalankan perjanjian itu dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik. Hal tersebut membuat pelaksanaan perjanjian bisa dilaksanakan tanpa terdapatnya suatu pertemuan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan. Tetapi dengan catatan bahwa harus dipenuhinya syarat yang sah serta bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian secara langsung atau konvensional.

Perjanjian pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sama-sama memberikan definisi berupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai suatu rangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang fungsinya untuk menyajikan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun perjanjian elektronik ini masuk dalam bentuk perjanjian tidak bernama atau *innominat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataannya di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai suatu tututan dalam dunia bisnis.

Suatu dokumen secara *online* atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian *online* dapat dikatakan sah jika mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun pihak yang meminjam dan yang memberikan pinjaman saling terhubung lewat penyelenggaraan pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung.

Maka, dilihat dari sisi hukum maka perjanjian yang dilakukan secara *online* adalah sah sebab KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian dan adanya konsensualisme. Terkait aturan mengenai keabsahan bukti yang dipakai dapat dilihat di Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Perindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Berdasarkan POJK NO.77/POJK/01/2016

Lahirnya *fintech* merupakan awal mula dari adanya aplikasi peninjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Melalui pinjaman

online masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat mudah, kapanpun dan dimanapun karena dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Kelebihan yang ditawarkan pinjaman *online* telah menjadikan daya tarik sendiri untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh perseorangan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa pandemi *Covid-19* sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga layaknya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentunya dengan kebijakan tersebut telah menurunkan tingkat perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil survei terlahap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%¹¹. Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk baik mempertahankan maupun mengembangkan bisnis mereka dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari.¹² Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peninjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun¹³.

Melihat dari kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam penguaman pinjaman *online* tersebut maka perlunya masyarakat mengetahui hak mereka sebagai pengguna pinjaman *online* berupa peranan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada warnanya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat tindakan langsung untuk mencegah dan menanggani kasus yang melanggar hak pengguna layanan pinjaman *online*. Pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal menjadi masalah di masyarakat pengguna layanan pinjaman *online* kan tertentu pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul dari intimidasi, teror hingga ancaman dalam penanganan kepada pemakai layanan pinjaman *online* yang terlambat ketika melaksanakan pembayaran. Perilaku penagihan pinjaman *online* tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi seseorang karena informasinya disebarkan kebank-kerabat terdekat.¹⁴

Data dari OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan terlahap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal sebanyak 19.711. OJK sendiri sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara yuridis telah mengeluarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman *online* berdasarkan

¹¹ Katadata, *loc.cit*.

¹² Istiqomah, *loc.cit*.

¹³ Cindy Mutia Annur, "Penyehatan Fintech Lending Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021", diakses melalui <https://databooks.katadata.co.id/databook/0072/01/01/penyehatan-fintech-lending-naik-jadi-rp-1360-triliun-juni-2021>, pada 21 Maret 2022, pukul 02.20 WIB.

¹⁴ Rodes Oer Ahk Ocas Peribosi dan Yuliana Pinusawandi, (2020). *Perindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)*. *Penelitian Hukum De Jure*, 11(3), hlm. 357.

Pasal 1 angka 3 POJK NO. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung lewat sistem elektronik berbasis jaringan internet.¹⁵

Hakikatnya sebuah aturan dikeluarkan mempunyai tujuan guna memberi perlindungan bagi suatu kelompok masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen. Dalam hal ini mengenai pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) "Konsumen merupakan setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dikomersialisasikan" selanjutnya dalam Pasal 4 angka 1 UUPK disebutkan salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ditinjau dari penemuan hak pengguna tersebut dalam Pasal 29 POJK NO. 77/POJK.01/2016 penyelenggara wajib dalam penanganan pinjam meminjam dan perlindungan pengguna yakni kerahasiaan, perdikatan yang adil, transparansi, kemudian penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta keamanan data. Dalam hal tersebut perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara telah diwajibkan oleh OJK untuk mengajukan pendaftaran hak perizinan¹⁶. Maka dari itu dalam POJK terkait telah memberikan beberapa klanasi yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat mengawasi perusahaan pinjaman *online* secara berkala layaknya pada Pasal 27 dan 45 POJK NO. 77/POJK.01/2016 dimana perusahaan penyelenggara pinjaman *online* wajib menyediakan rekam jejak audit dan laporan bulanan berkala. Sesuai dengan kewajiban dan layanan sebagaimana tercantum dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016, maka bagi perusahaan atau perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi.

Pada prinsipnya, koistensi dengan penyelenggara pinjaman *online* mempunyai hubungan secara hukum berdasarkan¹⁷ selain mengemukakan aturan undang-undang yang memuatkan sanksi terhadap pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online* maka pemerintah juga wajib berupaya dalam pencegahan kejahatan tersebut salah satunya dengan bersosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman *online* secara rinci. Selain itu, OJK sebenarnya menaruh perhatian yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya tidak-tindakan pelanggaran hak terhadap para penjamin *online* dapat dicegah sedini mungkin.¹⁸ Kemudian jika terdapat hak-hak pengguna layanan yang dilanggar oleh perusahaan maka pihak berwajib bisa dapat untuk menanti pelakunya sebab sudah terselenggaranya dokumen legalitas yang dimiliki OJK.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan data baik pribadi maupun data transaksi dan kewenangan yang dimiliki pengguna. Dalam hal ini yakni pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayarkan langsung kepada rekening pihak pemberi pinjaman namun lewat mekanisme yang telah tersedia dari penyelenggara yakni lewat *escrow account* (rekening bersama yang dikelola perusahaan sebagai pihak ketiga) kemudian ditransferkan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman. Tujuan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* ini yakni supaya penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak

menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, mekanisme mengenai teknologi informasi pada layanan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan lewat Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.¹⁹

Umumnya pertanggungjawaban dari pinjaman *online* telah mempunyai jumlah minimum yang satu bernilai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Maksud dari perjanjian antara penjamin dan pemberi pinjaman yakni guna memperoleh sebuah kepastian di mata hukum. Walaupun kerap kali terjadi pelanggaran (terhadap isi dari perjanjian yang dilaksanakan oleh penjamin, seperti keterlambatan dalam membayar tanda sosial perjanjian. Hal ini tentunya membuat pemberi pinjaman mengalami kerugian dari pemberian pinjaman, apabila terdapat wanprestasi ketika perjanjian berlangsung maka pihak penyelenggara berupaya menjalankan tugasnya dengan menagih lewat kerja sama dengan jasa unit penagihan dan berupaya menggunakan media supaya mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur. Dengan kerugian yang timbul dapat terjadi karena perbuatan keliru penyelenggara ketika seleksi analisis dan memberikan persetujuan pinjaman.

Layaknya dalam Pasal 37 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat prosedur bagi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tegas dan di dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut ialah sanksi yang bernilai administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk penyelenggara yang membuat pihak pemberi pinjaman (yang seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK. Jadi, perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian. Pinjaman *Online* Berbasis *Fintech* terlahap pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum kepada seorang pemberi pinjaman itu termasuk yakni jika timbul kerugian kepada pihak pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara pinjaman ataupun wanprestasi yang disebabkan oleh penjamin. Sanksi-sanksi tersebut dapat teratasi lewat dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Aspek penegak hukum umumnya lebih merawatkan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebab lebih efektif dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan memakan waktu yang singkat. Terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan supaya perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keadilan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat melalui dan biaya rendah.²⁰ Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan dengan benar oleh pengguna sebagai konsumen hingga OJK sebagai pengembalian konsumen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.²¹

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Baik pinjaman *online* yang legal hingga ilegal terlahap fakta di lapangan bahwa banyak sekali terlahap pelanggaran hukum dari kedua perusahaan tersebut. Cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah yakni lewat penyusunan etika bisnis sehingga sesuai dengan harapan masyarakat harus mengerti cara memilih sarana pinjaman *online* yang terpercaya dan tak akan dirugikan yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan pinjaman *online*.

¹⁵ Anaf Syaifulha, (2020). "Perindungan Hukum Terhadap Pesa Pribadi Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (*P2P Lending*)". *Studia Krimia: Di Pita: Pura Dan Pajajaran* (Jurnal), *Jurnal Pura Dan Pajajaran*, 24(5), hlm. 818.

¹⁶ Rodes hlm. (2019). "Tugas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Peer to Peer Lending*". *At: Jukrim*, 7(2), hlm. 13.

¹⁷ Dewi Triandhi, hlm. (2021). "Perindungan Hak-hak Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), hlm. 596.

¹⁸ Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁹ Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁰ Happy Susanto, (2008). *Hak-Hak Konsumen*. *Jika Ditingkatkan*, Jakarta: Visumedia, hlm. 41.

²¹ AEB, et al., (2019). *Politik Hukum Dan Adanya*, Tangerang: PUSKAPRUM, hlm. 218.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan *fintech* sebagai penerus lahirnya aplikasi penjaminan dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*) telah menarik minat masyarakat. Layanan pinjaman *online* pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak penjamin dan pihak pemberi pinjaman yang diwujudkan oleh platform pinjaman *online*. Perjanjian yang dilakukan secara *online* dikatakan absah karena KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016. Suatu dokumen secara online atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian *online* dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 UU ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun pihak yang meminjam dari yang memberikan pinjaman saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dipalsakannya bisa menimbulkan permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung. Adanya sanksi yang diterapkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Kedua belah pihak wajib dalam mengikuti aturan yang diberlakukan supaya terhindar dari sanksi. Dalam hal terjadinya sengketa tersebut dapat menempuh dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* merupakan sebuah kepentingan. Oleh sebab itu, Pemerintah mempunyai peranan dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan maupun lewat aksi yang nyata sebagai cara dalam mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian Pinjaman *online* berbasis *fintech* terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pada Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK. 01/2016 menjelaskan bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat pihak pemberi pinjaman rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum didalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut ialah sanksi yang bentuknya administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk penyelenggara yang membuat kreditor rugi seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, terdapat saran yang bisa dikemukakan yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak penjamin *online* salah satu caranya adalah dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak OJK untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman *online* secara rinci guna mencegah penyalahgunaan pengguna layanan tak baik dalam membayar pinjaman yang bunganya terlalu besar. Pemerintah juga harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016. Cara-cara pencegahan yang dapat dijalankan pemerintah yakni lewat penyediaan edukasi dengan harapan masyarakat harus mengerti cara memilih sarana pinjaman *online* yang terpercaya dan tak akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan pinjaman *online* OJK juga seharusnya memupuk perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para penjamin *online* dapat dicegah sedini mungkin.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembimbing, rekan, dan setiap pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak pada penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Buku**
Asifi, et al. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. PUSKAPKUM, Tangerang.
Ghozali, Djoni dan Raemadi Umam. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.
Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. Pustaka Baru Press, Jakarta.
Susanto, Happy. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
Tim Penyusun Asosiasi *Fintech* Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aitech, Jakarta.
- Jurnal & Prosiding**
Christiansari, Inamul Ailhya Walmata. (2017). "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(20), hlm.134.
Dewi, Retno Sari. (2019). "Analisis Pinjaman Online". Tulungagung: Universitas Tulungagung.
Istiqomah. (2019). "Analisis Pinjaman Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudensia* 6(2), hlm. 293.
Jafri, Rizki. (2019). "Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Peer To Peer Lending Fintech*". *Al-Akhar*. 7(2), hlm. 18.
Pandi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawandani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)". *Penelitian Hukum De Jure*. 11(3), hlm. 353 - 357.
Pradyavati, Ni Made Eka, dkk. (2021). "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)*". *Konstruksi Hukum*. 2(2), hlm. 324.
Prihasari, Ema. (2019). "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional*. 49(2), hlm. 4.
Syarifuddin, Ariel. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* (Berbasis *Peer To Peer (P2P) Lending*) (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)". *Jurnal Ilmiah Hum-Hukum*. 20(4), hlm. 418.
Tuzesh, Dhara dkk. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7(2), hlm. 596.

Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website Internet
Annur, Cindy Muti. "Penyuluhan *Fintech Lending* Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021". <https://data.bka.katadata.co.id/datasahib/2022/01/21/penyuluhan-fintech-lending-mak-indonesia-1360triliunpada-desember-2021>, 21 Maret 2022
Katadata. "Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". <https://katadata.co.id/ukm>, 21 Maret 2022.
Kongres Advokat Indonesia. "Gagal Bayar Pinjaman *Fintech*. Bisakah Dikenalkan Pidana?". <https://www.kai.co.id/berita/6910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenalkan-pidana.html>, 22 Maret 2022
Rahardyan, Aziz. "Adnan Pinjol Capai 19.711 Kasus Hampir Separuhnya Pelanggannya Berat". <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/5/563135178/adnan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggannya-berat>, 21 Maret 2022.

LAMPIRAN 5



CATATAN HARIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LOG BOOK)

**SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 DI KECAMATAN
CIPONDOH**

NO.	TANGGAL	JAM	JENIS KEGIATAN	JUMLAH JAM
1.	28 Januari	08.00-10.00	Rapat Pembuatan Proposal I	2 Jam
2.	3 Februari 2022	10.00-12.00	Rapat Pembuatan Proposal II	2 Jam
3.	10 Februari 2022	09.00-10.00	Pengumpulan Proposal	1 Jam
4	16 Maret 2022	08.00	Penandatanganan SPK	1 Jam
5.	18 Maret 2022	10.00-13.00	Penjajakan Sosialisasi	3 Jam
6.	11 April 2022	10.00 – 12.00	Pembuatan Draft Luaran	2 Jam
7.	13 April 2022	10.00 – 12.00	Pembuatan Draft Luaran	2 Jam
8.	16 April 2022	10.00 – 12.00	Revisi Luaran	2 Jam
9.	20 April 2022	10.00 – 16.00	Pelaksanaan Luaran SERINA	6 Jam
10.	10 Mei 2022	18.00-22.00	Pembuatan Laporan Kemajuan	4 Jam
11.	12 Mei 2022	15.00-17.00	Koordinasi Persiapan Monev	2 Jam

12.	18 Mei 2022	07.00-12.00	Pra Sosialisasi	5 Jam
13.	19 Mei 2022	19.00-20.00	Rapat Koordinasi	1 Jam
14.	20 Mei 2022	08.00	Pengiriman Laporan Monev	
15.	24 Mei 2022	09.00 – 12.00	Persiapan Pelaksanaan PKM	3 Jam
16.	25 Mei 2022	08.00 – 14.00	Pelaksanaan PKM	6 Jam
17.	30 Mei 2022	09.00 – 10.00	Persiapan Pembuatan Draft Luaran Tambahan	1 Jam
18.	16 Juni 2022	09.00 – 11.00	Pembuatan Laporan Kemajuan	2 Jam
19.	1 Juli 2022	09.00 – 11.00	Pembuatan Draft Luaran Tambahan	2 Jam
20.	22 Juli 2022	09.00	Submit Laporan Akhir	

**LAPORAN KEUANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 DI KECAMATAN
CIPONDOH**

No	Pos Anggaran		Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai				
	Fotocopy	-	-	144.000	144.000
	Cetak spanduk	Buah	1	88.000	88.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	3	100.000	300.000
	Proposal	Eks	2	50.000	100.000
	Laporan Akhir	Eks	5	50.000	250.000
	Fotocopy Materi Pelatihan	Paket	35	5.000	175.000
	Alat Tulis Peserta Pelatihan	Buah	35	15.000	525.000
	Plakat	Buah	1	200.000	200.000
2	Pengumpulan Data				
	Transportasi survey lokasi	Orang/Kali	5	100.000	500.000
	Konsumsi Peserta hari pelatihan	Orang/hari	35	30.000	1.050.000
	Snack Peserta Pelatihan	Orang/hari	35	15.000	525.000
	Kebersihan dan Humas	Orang/hari	2	200.000	400.000

	Transportasi Penyuluh	PP	6	250.000	1.500.000
	Konsumsi Penyuluh	Hari	1	593.000	593.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)				
	Honorarium	1 PKM	2	1.050.000,-	2.100.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan				
	Jurnal Proceeding Nasional		1	150.000	150.000
	Hki		1	400.000	400.000
	Jumlah				9.000.000

Jakarta, 22 Juli 2022

Ketua Pelaksana PKM



Mia Hadiati, S.H., M.H.

NIK: 10289002

Jakarta, 14 April 2022

No : 162-LOA-Serina/Untar/IV/2022
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Yth. Bapak/ Ibu **Mia Hadianti**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI POJK NO. 77/POJK.01/2016”** dengan **ID Artikel: 043A**

Dinyatakan: **Diterima di Prosiding dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **PROSIDING**. Revisi artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file **NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA** paling lambat tanggal **17 April 2022**.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah, hasil cek turnitin beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 15 April 2022**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina IV Untar 2022 pada tanggal 20 April 2022 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina IV Untar 2022


 **SERINA IV**
UNTAR 2022

Ade Adhari, S.H., M.H.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG

Mia Hadiati¹, Indah Siti Aprilia², Tasya Patricia Winata³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: miah@fh.untar.ac.id

²Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email: Indah.siti01@ui.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: tasya.205190131@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan aplikasi peminjaman dana berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*) baik yang *legal* maupun *illegal* memicu adanya permasalahan pelanggaran hak bagi penggunanya. Atas permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman *online* sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama para pelaku UMKM. Masyarakat Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini sering mengalami permasalahan menyangkut peminjaman uang secara *online*. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui berbagai aspek penting perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* terutama yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan. Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pinjaman *online* hingga OJK sebagai pemegang komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat. Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perlindungan data pribadi serta apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pengguna, Pinjaman *Online*.

ABSTRACT

The existence of online-based lending applications or known as online loans (peer-to-peer lending), whether it's legal or illegal, triggers the problem of violating rights for users. For these problems, it is necessary to protect the rights of online loan users as a form of legal protection given by the government to protect its citizens especially MSME actors. Citizens of the Cipondoh Sub-district, Tangerang City, in this case often experienced problems regarding onlinebased money lending. The implementation of this community service is carried out by socializing with the community in order to know various important aspects of protecting the rights of online loan service users, especially those regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. There are five principles found in this regulation that must be implemented so that the protection of user rights can run optimally, namely transparency, reliability, consumer confidentiality, fair treatment and dispute resolution quickly, easily, and at low cost. All of these principles must be implemented by all parties involved in online loans to OJK as the bearer of the commitment to protect the community. The achievement target that will be produced is to develop public understanding, especially MSME actors regarding rights and obligations, personal data protection, and what needs to be considered in using online loan services in Cipondoh District, Tangerang City. Socialization activities are carried out using methods in the form of material presentation and interactive discussions between presenters and socialization participants.

Key words : *Legal Protection, User Rights, Online Loans.*

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kini, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam menunjang peningkatan kompleksitas kebutuhan manusia. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam sektor industri keuangan sendiri telah melakukan adanya digitalisasi dan menghadirkan *financial technology (fintech)* yang memungkinkan proses transaksi keuangan lebih efisien, praktis, aman dan modern. *Fintech* pada dasarnya merupakan penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan baik layanan, produk, teknologi, dan/atau suatu model bisnis yang baru serta berimplikasi pada stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dari sistem pembayaran.

Keberadaan *fintech* sendiri telah memicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online (peer to peer lending)*. Melalui pinjaman *online* masyarakat yang terdesak atas keperluan dana dapat memperolehnya secara cepat dan mudah tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dengan melalui persyaratan yang panjang dan rumit, hal ini dikarenakan pinjaman *online* menyediakan suatu aplikasi yang memungkinkan hubungan antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman terjadi secara *online* kapanpun dan dimanapun.

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman *online* adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman *online* sangat sederhana juga fleksibel menggunakan teknologi *big data artificial intelligence* dalam memproses pengajuan pinjaman 100% secara *online* yang transaksinya dilakukan melalui *smartphone* pengguna yang telah mendaftarkan dirinya pada *platform* pinjaman *online*, dimana calon peminjam dapat menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman yang akan dikonfirmasi oleh sistem pada platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam bersangkutan.

Layanan pinjaman *online* pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman *online*, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab atas hal tersebut. Pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi pihak peminjam maupun

pemberi pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Keberadaan platform pinjaman *online* secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang *legal* maupun *ilegal* yang menjadi masalah di masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal.

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman *online* sebagaimana telah diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman *online* harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat pinjaman *online* sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau lainnya yang terjadi dikemudian hari.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* dengan program-program yang ditawarkan sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank. Hal ini telah memunculkan permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, baik antara pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari hak pengguna dalam layanan pinjaman *online*; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman *online* yang terlambat dalam pembayaran dikarenakan bunga pinjaman *online* yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi pribadinya disebarluaskan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda keterlambatan pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan pinjaman *online*, yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman *online* tersebut telah resmi sesuai izin OJK ataupun ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak *bankable*), sehingga mereka memilih layanan pinjaman *online*. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Tangerang terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan pinjaman *online* berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, dalam hal ini sosialisasi akan hak pengguna pinjaman *online* tersebut akan dilakukan di daerah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang warganya seringkali menghadapi permasalahan menyangkut peminjaman uang secara *online*.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh, Tangerang harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online*, perlindungan data pribadi pengguna serta penerapan aspek kehati-hatian dalam penggunaannya terkhusus

dalam melakukan pinjaman *online*. Metode sosialisasi yang dipraktikkan berupa pemaparan materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cipondoh, Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan bantuan kepada tim berupa memfasilitasi tempat dan sarana yang akan digunakan tim, serta dalam menyebarkan informasi dan undangan mengenai sosialisasi dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan, serta penyusunan absensi dan menugaskan warga juga perangkat Kecamatan untuk mengikuti sosialisasi ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman Online

Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang dijalankan lewat daring atau media *online* berupa fasilitas dalam bentuk meminjamkan uang dari penyedia jasa ke pemakai jasa dalam dunia keuangan. Perjanjian pinjaman *online* merupakan suatu bentuk perjanjian pinjaman biasa namun yang menjadi pembeda adalah alat perantaranya secara daring atau biasa disebut *online*. Ketika prakteknya, perjanjian pinjaman *online* yang terjadi antara debitur dan kreditur tidak memerlukan tempat untuk berhubungan langsung, tetapi dapat dijalankan lewat perangkat elektronik.

Perjanjian pinjaman *online* yang berlandaskan pada *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia dilandaskan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam peraturan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai keabsahan maupun tata cara dari perjanjian pinjaman *online* yang berlandaskan *Fintech*, karena sifat dari aturan tersebut hanyalah mencantumkan mengenai tata cara atau prosedurnya, sebaliknya wanprestasi dari seseorang yang melaksanakan perjanjian tentunya akan sulit untuk diambil langkah hukumnya sebab belum terdapat payung hukum yang memuat tentang sanksi bagi pihak yang melanggar, sehingga segala resiko yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait.

Ditinjau secara keperdataan pinjaman *online* sebatas kesepakatan yang didasarkan pada adanya suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ada berbagai syarat yang merupakan syarat subjektif dan objektif dari sebuah perjanjian yakni syarat subjektif yang isinya kesepakatan serta kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Kemudian syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu serta sebuah penyebab yang halal. Sebuah perjanjian bisa disebut absah jika syarat-syarat tersebut yaitu subjektif dan objektif bisa dipenuhi dari dua belah pihak yang menghasilkan perjanjian itu. Jika terdapat pelanggaran maupun tak terpenuhinya syarat dari perjanjian itu maka dapat timbul akibat hukumnya. Apabila didalam syarat subjektif belum dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Pengaturan hukum yang memberikan aturan perjanjian lewat internet ataupun *online* tentunya mirip dengan peraturan hukum yang memberikan aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Hal tersebut artinya perjanjian *online* patuh terhadap aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Sebab, pada hakikatnya tata cara maupun isi perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan, yang membedakan hanyalah alat atau sarana yang dipakai, hal itu membuat perjanjian *online* dan perjanjian konvensional atau secara langsung mempunyai akibat hukum yang sama.

Perjanjian konvensional atau perjanjian secara langsung dipahami sebagai perjanjian yang dijalankan berupa terdapatnya bukti surat perjanjian yang bentuk fisiknya sebuah kertas kemudian dibubuhi tanda tangan oleh orang yang saling melakukan perjanjian. Mengenai sahnya sebuah perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni tercantum empat syarat sah sebuah perjanjian yakni adanya kesepakatan, dijalankan subjek hukum yang

memiliki kecakapan, adanya sebab tertentu serta tak diperbolehkan melawan Undang-undang. Perjanjian secara langsung tentunya diperlukan pertemuan diantara kedua belah pihak ataupun lewat perantara pihak lain. Sebab ketika melakukan tanda tangan diharuskan melakukannya langsung. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perjanjian secara langsung mempunyai kelemahan yakni cukup menghabiskan waktu bagi kedua belah pihak. Lewat kehadiran era globalisasi teknologi informasi yang semakin meluas, maka dalam menjalankan perjanjian itu dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik. Hal tersebut membuat pelaksanaan perjanjian bisa dilaksanakan tanpa terdapatnya suatu pertemuan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan. Tetapi dengan catatan bahwa harus dipenuhinya syarat yang sah serta bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian secara langsung atau konvensional.

Perjanjian pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai suatu rangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang fungsinya untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun perjanjian elektronik ini masuk sebagai bentuk perjanjian tidak bernama atau *innominaat* yang tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai suatu tuntutan dalam dunia bisnis.

Suatu dokumen secara *online* atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian *online* dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun pihak yang meminjam dan yang memberikan pinjaman saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung.

Maka, dilihat dari sisi hukum maka perjanjian yang dilakukan secara *online* adalah sah sebab KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian dan adanya konsensualisme. Terkait aturan mengenai keabsahan bukti yang dipakai dapat dilihat di Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat POJK No. 77/POJK.01/2016.

Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan POJK NO.77/POJK.01/2016

Lahirnya *fintech* merupakan awal mula dari adanya aplikasi peminjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Melalui pinjaman *online* masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat mudah, kapanpun dan dimanapun karena dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Kelebihan yang ditawarkan pinjaman *online* telah menjadikan daya tarik sendiri untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh perseorangan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa pandemi *Covid-19* sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga layaknya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentunya dengan kebijakan tersebut telah menurunkan tingkat perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%. Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk baik mempertahankan maupun mengembangkan bisnis mereka dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Melihat dari kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam penggunaan pinjaman *online* tersebut maka perlunya masyarakat mengetahui hak mereka sebagai pengguna pinjaman *online* berupa peranan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat tindakan langsung untuk mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak pengguna layanan pinjaman *online*. Pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal menjadi masalah di masyarakat pengguna layanan pinjaman *online* kian tertuju pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul dari intimidasi, teror hingga ancaman dalam penagihan kepada pemakai layanan pinjaman *online* yang terlambat ketika melaksanakan pembayaran. Perilaku penagihan pinjaman *online* tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi seseorang karena informasinya disebar kepada kerabat-kerabat terdekat.

Data dari OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal sebanyak 19.711. OJK sendiri sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara yuridis telah mengeluarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK NO. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melahirkan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan mata uang rupiah lewat sistem elektronik berbasis jaringan internet.”

Hakikatnya sebuah aturan dikeluarkan mempunyai tujuan guna memberi perlindungan bagi suatu kelompok masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen. Dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa Konsumen merupakan setiap orang sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dikomersialisasikan” selanjutnya dalam Pasal 4 angka 1 UUPK disebutkan salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Ditinjau dari pemenuhan hak pengguna tersebut dalam Pasal 29 POJK NO. 77/POJK.01/2016 penyelenggara wajib dalam penerapan prinsip dasar dari perlindungan

pengguna yakni kerahasiaan, perlakuan yang adil, transparansi, keandalan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta keamanan data. Dalam hal tersebut perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara telah diwajibkan oleh OJK untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan. Maka dari itu dalam POJK terkait telah memberikan beberapa klausul yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat mengawasi perusahaan pinjaman *online* secara berkala layaknya pada Pasal 27 dan 45 POJK NO. 77/POJK.01/2016 dimana perusahaan penyelenggara pinjaman *online* wajib menyediakan rekam jejak audit dan laporan bulanan berkala. Sesuai dengan kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016, maka bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi.

Pada prinsipnya, konsumen dengan penyelenggara pinjaman *online* mempunyai hubungan secara hukum keperdataan. Selain mengeluarkan aturan undang-undang yang mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran hak pengguna dari layanan pinjaman *online*, maka pemerintah juga wajib berupaya dalam pencegahan kejahatan tersebut salah satunya dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman *online* secara rinci. Selain itu, OJK seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam *online* dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian jika terdapat hak-hak pengguna layanan yang dilanggar oleh perusahaan maka pihak berwajib bisa dapat untuk mencari pelakunya sebab sudah tersedianya dokumen legalitas yang dimiliki OJK.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan data dari pribadi serta data transaksi dan keuangan yang dimiliki pengguna. Dalam hal pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayarkan langsung kepada rekening pihak pemberi pinjaman namun lewat mekanisme yang telah tersedia dari penyelenggara yakni lewat *escrow account* (rekening bersama yang dikelola perusahaan sebagai pihak ketiga) kemudian ditembuskan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman. Tujuan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* itu yakni supaya penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, mekanisme mengenai teknologi informasi pada layanan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan lewat Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Umumnya pertanggungjawaban dari pinjaman *online* ialah mempunyai jumlah minimum yang sama bernilai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Maksud dari perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yakni guna memperoleh sebuah kepastian di mata hukum. Walaupun kerap kali terjadi pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang dilaksanakan oleh peminjam, seperti keterlambatan dalam membayar kredit sesuai perjanjian. Hal itu tentunya membuat pemberi pinjaman mengalami kerugian dari pemberian pinjaman, apabila terdapat wanprestasi ketika perjanjian berlangsung maka pihak penyelenggara berupaya menjalankan tugasnya dengan menagih lewat kerja sama dengan jasa unit penagihan dan berupaya mengutamakan mediasi supaya mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur. Dampak kerugian yang muncul dapat terjadi karena perbuatan keliru penyelenggara ketika seleksi analisis dan memberikan persetujuan pinjaman.

Layaknya dalam Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .01/2016 bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat kreditur rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi yang bentuknya administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk penyelenggara yang membuat pihak pemberi pinjaman rugi seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK. Jadi, perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Fintech* terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum kepada seorang pemberi pinjaman itu termasuk yakni jika timbul kerugian kepada pihak

pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara pinjaman ataupun wanprestasi yang disebabkan oleh peminjam. Sengketa-sengketa tersebut dapat teratasi lewat dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Aparat penegak hukum umumnya lebih menawarkan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebab lebih efektif dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan memakan waktu yang singkat. Terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan supaya perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan. Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan dengan benar oleh pengguna sebagai konsumen hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016. Baik pinjaman *online* yang legal hingga ilegal terdapat fakta dilapangan bahwa banyak sekali terdapat pelanggaran hukum dari kedua perusahaan tersebut. Cara-cara pencegahan yang dapat dijalankan pemerintah yakni lewat penyebaran edukasi hingga sosialisasi dengan harapan masyarakat harus mengerti cara memilih sarana pinjaman *online* yang terpercaya dan tau akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan pinjaman *online*.

4. KESIMPULAN

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan Cipondoh, Tangerang akan keberadaan *fintech* sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*) yang telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan pinjaman *online* yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman *online*. Perjanjian yang dilakukan secara *online* dikatakan absah karena KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sengketa dan penyalahgunaan data yang bahayanya kurang disadari oleh masyarakat terutama dengan keberadaan pinjaman *online ilegal*. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung. Adanya sanksi yang diterapkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Kedua belah pihak wajib dalam mengikuti aturan yang diberlakukan supaya terhindar dari sanksi. Dalam hal terjadinya sengketa tersebut dapat menempuh dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* merupakan sebuah kebutuhan atas fenomena pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, saran kami kepada pemerintah mempunyai peranan dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat aksi yang nyata sebagai cara dalam mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman *online* berbasis *fintech*

terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pada Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .01/2016 menjelaskan bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat pihak pemberi pinjaman rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi administratif berupa sanksi yang dikenakan untuk penyelenggara yang membuat kreditur rugi seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta pembimbing, rekan, dan setiap pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak pada Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Afifi, et.al. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. PUSKAPKUM, Tangerang.
- Annur, C. M. (13 Februari 2022). Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana? Kongres Advokat Indonesia. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.
- Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1(20), hlm.134.
- Dewi, Retno Sari. (2019). “Analisis Pinjaman Online”. Tulungagung: Universitas Tulungagung.
- Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Istiqamah. (2019). “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. Jurisprudentie.6(2),hlm. 293.
- Jafar, Ridho. (2019). “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech”. Al Ahkam. 7(2), hlm. 18
- Katadata Insight Center. (Juni 2020). Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Katadata. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://katadata.co.id/umkm>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kongres Advokat Indonesia. (31 Januari 2022). Penyaluran Fintech Lending Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021 | Databoks. Databoks. diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/penyaluran-fintech-lending-naik-jadi-rp-1360-triliun-pada-desember-2021>.
- Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syaria’ah. Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)”. Penelitian Hukum De Jure. 11(3), hlm. 353 - 357.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pradynwati, Ni Made Eka. dkk. (2021). “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)”. *Konstruksi Hukum*. 2(2), hlm. 324.
- Prihasari, Erna. (2019) “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional*. 49(2), hlm. 4.
- Rahardyan, A. (15 Oktober 2021). Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat. *Finansial Bisnis.com*. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Susanto, Happy.(2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta.
- Syaifudin, Arief. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 26(4), hlm. 418
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aftech, Jakarta.
- Triasih, Dharu. dkk. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online”. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7(2), hlm. 596.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202246575, 21 Juli 2022

Pencipta

Nama : **Mia Hadiati K, S.H., M.H., Indah Siti Aprilia, S.H. dkk**
Alamat : Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan,
BANTEN, 15418
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Mia Hadiati K, S.H., M.H., Indah Siti Aprilia, S.H. dkk**
Alamat : Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan,
BANTEN, 15418
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN
PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Juli 2022, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000362304

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Mia Hadiati K, S.H., M.H.	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
2	Indah Siti Aprilia, S.H.	Link. Siluman RT/RW 28/13 Kel/Desa Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
3	Tasya Patricia Winata	Jl. Mandalawangi Blok K No.149 RT/RW 007/004 Kel/Desa. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Mia Hadiati K, S.H., M.H.	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
2	Indah Siti Aprilia, S.H.	Link. Siluman RT/RW 28/13 Kel/Desa Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
3	Tasya Patricia Winata	Jl. Mandalawangi Blok K No.149 RT/RW 007/004 Kel/Desa. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan

